**BAB II**

**KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**A. PENGERTIAN SYIRKAH**

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.[[1]](#footnote-2)

Ibrahim Anis mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa sebagai berikut.

شَرِكَتْ شِرْكَةً : كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَاا نَصِيْبٌ مِنْه

“*Ia bersekutu dalam suatu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya*”.

 Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (bercampur) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat, baik Maliki, Hanafi, Syafi’i, maupun Hambali. *Syirkah* diartikan *ikhtilath* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.[[2]](#footnote-3)

 Definisi syirkah menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan ulama:

1. Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191. [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 339-340. [↑](#footnote-ref-3)